



P U T U S A N

NOMOR 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 04 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Balowerti II, RT. 05, RW. 02, Kelurahan
Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum C. W Suryo W, S.H, M., Hj. Nurul Hidayati, S.H, Nur Ekasinta Defi, S. Pd, S.H, M.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH FADJAR) yang beralamat di Jalan Pandan Nomor 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 01 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 22 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 22 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna oranye
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
 - 1 (satu) lembar KK nomor 3506011803200004
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran an. Anak korbandikembalikan kepada anak korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Memberikan putusan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi diri Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 13.00 WIB dalam bulan Desember 2020 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 13.00 WIB dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Balowerti No. 71 Gang 2 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban sering mendapati anak terdakwa bermain dengan anak korban di rumah terdakwa sehingga terdakwa tertarik dengan anak korban yang berusia 14 tahun sesuai akta kelahiran nomor 3506-LT-18032020-0033 tanggal 30 Oktober 2006 dan sering memberi makan dan uang kepada anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 13.00 WIB dalam bulan Desember 2020 terdakwa melihat anak korban sedang berada di rumah terdakwa dan terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan mengatakan "ayo ndang bukaen" (ayo cepat dibuka) sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa mencium pipi, bibir dan payudara anak korban selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai paha dan menidurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ditempat tidur kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 13.00 WIB dalam bulan Januari 2021 terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai paha dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan hamil sebagaimana Visum et Repertum No. R/09/IV/KES.19/2021/RSB Kediri tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi Setiyawan, dokter pada RS Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Keadaan umum:
 1. Pasien perempuan perkiraan umur antara delapan belas tahun. Tinggi seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, Status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Robekan lama pada selaput dara
 - Pasien hamil dengan perkiraan usia kehamilan 16 minggu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober dan Desember 2020 sekitar jam 13. 00 WIB yang kedua peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Balowerti II, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa diperlihatkan gambar orang telanjang di Youtube yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Anak Korban diminta membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa kembali diperlihatkan film orang telanjang di Handphone terdakwa yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Anak Korban diminta membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mulai tidak menstruasi pada bulan Januari 2021 dan pada tanggal 03 April 2021 Anak Korban melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Agnes Margianti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak saksi yaitu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi tidak ditempat tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang ia alami setelah Saksi tanyakan kepada Anak Korban saat Saksi mengetahui jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban sering Saksi titipkan di tempat terdakwa pada saat Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 03 April 2021;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Batara Johan Mauliate Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak tetangga saksi yaitu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal terdakwa, Saksi Agnes Margianti, dan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi tidak ditempat tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah Saksi Agnes Margianti menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di tempat terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 03 April 2021 di Rumah Sakit Gambiran Kediri;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober dan Desember 2020 sekitar jam 13. 00 WIB yang kedua peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Balowerti II, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa Terdakwa perlihatkan gambar orang telanjang di Youtube yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa kembali Terdakwa perlihatkan film orang telanjang di Handphone terdakwa yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menindih Anak Korban sambal memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban

- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban akhirnya hamil dan melahirkan bayi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna oranye;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar KK Nomor 3506011803200004
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor R/09/IV/KES.19/2021/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi Setiyawan pada tanggal 03 April 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober dan Desember 2020 sekitar jam 13. 00 WIB yang kedua peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang terletak di Jalan Balowerti II, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa Terdakwa perlihatkan gambar orang telanjang di Youtube yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban Anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa kembali Terdakwa perlihatkan film orang telanjang di Handphone terdakwa yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 03 April 2021 di Rumah Sakit Gambiran Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan undang-undang yang dipergunakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum, maka Majelis Hakim akan memperbaiki penggunaan undang-undang yang dipergunakan dengan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anak Korban memang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-18032020-0033 atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Juni 2020 dapat diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, sehingga pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun yang mana usia tersebut dikategorikan sebagai anak;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban belum bisa melakukan persetubuhan layaknya suami istri karena masih dibawah umur/ anak dibawah 18 (delapan belas) tahun yang mana masih dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan pada waktu dan tempat yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah adanya penetrasi (penis) ke dalam liang vagina atau dengan kata lain memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam liang vagina wanita sedemikian rupa yang secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober dan Desember 2020 sekitar jam 13. 00 WIB yang kedua peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Balowerti II, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Oktober 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa Terdakwa perlihatkan gambar orang telanjang di Youtube yang mana kemudian Anak Korban diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban Anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepaha dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020, Anak Korban yang pada saat itu bermain di rumah terdakwa kembali Terdakwa perlihatkan film orang telanjang di Handphone terdakwa yang mana kemudian Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam kamar terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya dan kemudian dilanjutkan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga selutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di tempat tidur dengan Terdakwa menciumi pipi, bibir, dan payudara anak korban Anak korban, lalu setelahnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga sepahe dan dilanjutkan dengan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin anak korban

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan pulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 03 April 2021 di Rumah Sakit Gambiran Kediri;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah), sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna oranye, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar KK Nomor 3506011803200004, dan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. adalah barang-barang bukti yang disita dari Anak Korban yang merupakan korban dari perkara ini, maka Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak yaitu Anak Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan anak korban
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban hamil dan melahirkan anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna oranye;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar KK Nomor 3506011803200004
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H dan ADNAN SAGITA. S.H, M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PURWANTO, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh NANING MARINI SARWO ENDAH, S.H, M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H

NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

PURWANTO, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)